



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 05 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXX, Rt.016 Rw.005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manarul Irvan Faizi, S.H., M.Ag, Advokat yang berkantor di Dusun Pucungsari Rt 03 Rw 04 Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 09 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. XXXX, Rt.006 Rw.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo, dengan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Wsb, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 26 Mei 2010 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di Dusun XXXX, Rt.016 Rw.005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK, Wonosobo, 07 Oktober 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD.
- 2) ANAK 2, Wonosobo, 14 Juli 2014, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat padahal selama pernikahan Penggugatlah yang mencukupi kehidupan sehari-hari, bahkan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat yang seolah-olah merendahkan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, kemudian setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat Pergi ke Jln. XXXX, Rt.006 Rw.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Wonosobo;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari peristiwa itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;

8. Bahwa atas keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan : "diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat hadir secara online/telekronfren, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Fadholi, S.Sos., M.M., C.Me., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan anak-anak yang benar adalah di Jl. XXXX, RT.006 RW.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah. Sedang alamat yang digunakan untuk mengajukan gugatan cerai yang beralamat di Dusun XXXX, RT.006 RW.005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, hanya tempat tinggal waktu mengantar Ibu Penggugat. Dan perpindahan dokumen administrasi kependudukan belum dilakukan, sehingga gugatan yang diajukan pada Pengadilan Agama Wonosobo harus tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa, posita angka 1 (satu) benar;
3. Bahwa, posita angka 2 (dua) tidak benar (kurang lengkap). Yang benar adalah bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pindah ke rumah kediaman bersama setelah itu pindah di Jl. XXXX, RT.006 RW.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa, posita angka 3 (tiga) tidak benar (tidak lengkap). Yang benar adalah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa, posita angka 4 (empat) tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah pertengkaran yang terjadi pada beberapa saat berupa saling mendiamkan, tidak saling berbicara antara Tergugat dan Penggugat.
6. Bahwa, posita angka 5 (lima) tidak benar. Yang benar tempat kediaman bersama terakhir antara Tergugat dan Tergugat adalah di Jl. XXXX, RT.006 RW.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah. Tergugat dan Penggugat pisah rumah mulai bulan Maret 2023 atau menjelang bulan Ramadhan 1444 H. yang saat itu

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengantar pulang Ibu Peggugat (Mertua Tergugat), setelah Ibu Peggugat berkunjung ke tempat kediaman bersama antara Tergugat dan Peggugat;

7. Bahwa, posita angka 6 (enam) tidak benar. Tergugat dan Peggugat hanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Peggugat Rekonpensi, sedang Peggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berjalan dengan baik, meskipun ada masanya terjadi perkelaian kecil, seperti saling mendiamkan, berakibat tidak saling bicaranyanya antara Peggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Perselisihan dan pertengkaran yang bersifat sementara untuk beberapa saat bermuara pada kesalahpahaman, terlebih sekarang antara Peggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi (pisah tempat tinggal);

3. Bahwa, sebelum menikah Peggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah menjalin hubungan untuk saling mengenal, sehingga Tergugat Rekonpensi telah mengetahui pekerjaan dan memahami pekerjaan serta memaklumi keadaan ekonomi Peggugat Rekonpensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah pada bulan Maret 2023 untuk mengantar pulang Ibu Tergugat Rekonpensi atas ijin Peggugat Rekonpensi serta dikasih uang sebagai bekal untuk Tergugat Rekonpensi beserta Ibunya;

5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi tidak punya naluri sebagai seorang ibu, karena dengan teganya meninggalkan anak-anak yang bernama ANAK dan ANAK 2 hanya bersama Peggugat Rekonpensi tanpa ada rasa kasih sayang, oleh karena itu hak asuh anak-anak yang bernama ANAK dan ANAK 2 berada pada Peggugat Rekonpensi;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi beralamat di Jl. XXXX, RT.006 RW.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, maka sudah seharusnya gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama Kasongan;

7. Bahwa, Tergugat Rekonpensi telah menganggap perihal nasehat dan bimbingan dari Penggugat Rekonpensi sebagai bentuk amarah dan merendahkan martabat Tergugat Rekonpensi sangatlah memilukan hati. Karena dalam hal suami tersebut adalah merupakan pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya;

8. Bahwa, Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga gugatan Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, gugatan perceraian Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi berdasarkan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam termasuk putusannya perkawinan karena khulu', oleh sebab itu sebelum dibacakannya putusan Pengadilan Agama Wonosobo berkaitan dengan terjadinya putusannya perkawinan secara khulu' diharuskan dulu kepada Tergugat Rekonpensi melalui Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk membayar uang tebusan (iwadh) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi. Dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak membayarkan uang tebusan (iwadh) tersebut, maka akta cerai Tergugat Rekonpensi akan tetap ditahan oleh Pengadilan Agama Wonosobo.

10. Bahwa, gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi tersebut sangat tidak beralasan, mengingat tidak ada satupun fakta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat terhadap Penggugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk menjatuhkan khulu' terhadap Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang tebusan (iwadh) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Panitera Pengadilan Agama Wonosobo dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak membayar uang tebusan (iwadh) maka akta cerai Tergugat Rekonpensi akan tetap ditahan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo sampai dengan membayar uang tebusan (iwadh) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai penegang hak asuh anak-anak yang bernama ANAK dan ANAK 2;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengggat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat masih sangat jelas beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo, adapun di Kasongan hanya termpat singgah untuk bekerja atau merantau sementara waktu saja, karena sewaktu masih bersama antara Penggugat dengan Tergugat masih sering

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Wonosobo, sehingga kewenangan relatif gugatan cerai ini sudah sesuai dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosobo;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, dalam replik ini Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat;
2. Bahwa, pernah ketika Penggugat minta untuk kebutuhan kehidupan rumah tangga, Tergugat menjawab tidak ada uang dengan nada yang keras dan marah, demikian juga ketika anak-anak minta sangu, Tergugat membentak anak-anak;
3. Bahwa, saat orang tua Penggugat masih tinggal bersama dan orang tua membantu mencuci baju Tergugat dan hasil cucuannya dianggap kurang bersih maka Tergugat selalu menyindir dengan kata-kata yang menyakitkan;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dan menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekekonpensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh anak, karena ketika Tergugat Rekonpensi berhubungan via telepon pada anak-anak, anak-anak ingin ikut Tergugat Rekonpensi dan bersekolah di Jawa. Sedangkan anak-anak belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi yang lebih berhak atas hak asuh anak-anak;
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonpensilah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga sangat aneh jika Penggugat Rekonpensi meminta uang tebusan (iwadh) kepada Tergugat Rekonpensoi, sehingga Tergugat Rekonpensi menolak;

Berdasarkan uraian tsb di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalama Eksepsi :

1. Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Sarino bin Murdi) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama ANAK dan ANAK 2;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 26 Juni 2023, yang pada pokok mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil pada jawaban Tergugat;

Bahwa, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sebelum mengadili pada pokok perkara akan dipertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berdomisil di Jln. XXXX, Rt.006 Rw.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Pengadilan Agama Wonosobo tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;

Bahwa atas pernyataan Tergugat di atas, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat berdomisil Kabupaten Katingan (wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan) tersebut bukan berdomisili tetap, tetapi merantau untuk bekerja yang sifatnya sementara;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor XXXX, tanggal 07-02-2023 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1). bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tinggal dan berdomisil di Dusun

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Rt.016 Rw.005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo;

2. Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi KTP atas Tergugat Nomor XXXX, tanggal 07-02-2023, bermateri cukup (bukti T.1). bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat tinggal dan berdomisil di Dusun XXXX, Rt.016 Rw.005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo;

b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 02-12-2014 bermateri cukup (bukti T.2). bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga XXXX (isteri), Didik Kurniawan (anak kandung) dan ANAK 2 (anak kandung) tinggal dan berdomisil di Dusun XXXX, Rt.016 Rw.005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo;

c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX/HB/SKD/VII/2023, tanggal 5 Juli 2023, bermateri cukup (bukti T.3). bukti tersebut menerangkan bahwa Sarno (Tergugat), XXXX (Penggugat), Didik Kurniawan (anak kandung) dan ANAK 2 (anak kandung) berdomisili di Jln. XXXX, Rt.006 Rw.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat, jawaban Penggugat dan bukti surat P.1, serat bukti surat T.1. T.2 dan T.3, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, dan T.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta bukti T.2 berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara resmi adalah pendudukan Kabupaten Wonosobo. Sedangkan bukti T.3 berupa surat keterangan domisili adalah surat keterangan yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat saat itu berdomisili di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan sela dengan amar yang berbunyi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010 (Bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Rt.001 Rw. 003, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saksi kemudian pindah di rumah milik bersama selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kalimantan dan saksi juga ikut ke Kalimantan;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi pernah melihat saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat ditendang pantatnya oleh Tergugat dan setelah itu saksi dan Penggugat disuruh pulang ke Jawa oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi bersama Penggugat pulang ke Jawa kira-kira bulan Januari 2023, saat itu biaya untuk pulang memakai uang sendiri, tidak diberi oleh Tergugat;
- Bahwa, selama di Jawa yang membiayai kehidupan rumah tangganya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Rt.002 Rw. 001, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah milik bersama, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, Penggugat tinggal di Dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo XXXX, sedang Tergugat tinggal di Kalimantan dalam rangka bekerja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kurang lebih 5 (lima) bulan dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat menyatakan tidak semua keterangan saksi tersebut benar;

Bahwa, atas dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yakni T1, T.2 dan T.3, sebagaimana di telah dikemukakan di atas, namun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan replik Penggugat, yakni ingin bercerai dengan Penggugat, sedang Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan duplik Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang bernama Fadholi, S.Sos.,M.M.,C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Mei 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa, Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Wonosobo tidak berwenang mengadili perkara Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kasongan, Kalimantan Tengah;

Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Wonosobo berwenang mengadili perkara ini, karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sesuai KTP yang dimiliki adalah di Wonosobo yang merupakan

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, sedang Kasongan adalah tempat domisili saat selama bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Kopi KTP yang ternyata sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1, (berupa KTP atas nama Tergugat) T.2 (berupa Kartu Keluarga Tergugat) dan T.3 (berupa surat keterangan domisil Penggugat dan Tergugat).

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Wonosobo, sedang T.3 menerangkan Tergugat dan Penggugat tinggal sesuai KTP di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dan saat di Kalimantan tinggal di Jln. XXXX, Rt.006 Rw.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang tetap adalah yang sesuai dengan bukti P.1, T.1 dan T.3 yakni di wilayah hukum Wonosobo, sedang bukti T.3 menerangkan Penggugat dan Tergugat saat merantau di wilayah Kasongan Kalimantan Tengah untuk bekerja yang bersifat tidak permanen.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi :

3. Menolak eksepsi Tergugat;
4. Menyatakan Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada pokok adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 26 Mei 2010;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni saling mendiamkan, namun dalam katagori wajar, sehingga belum masuk klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah sering terjadi perselisihan yang kadang berupa saling mendiamkan serta selama berumah tangga Penggugatlah yang membiayai kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, yang ternyata sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Mei 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga Penggugat dan atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat, namun Tergugat membenarkan telah terjadinya perselisihan dengan cara saling mendiamkan satu sama lain, sehingga rumah tangga terasa tidak harmonis. Dan atas pertanyaan Majelis Tergugat tidak akan menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat disamping Tergugat sering berkata kasar dan juga pernah menendang pantat Penggugat saat marah;
2. Bahwa dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, sudah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Mediator, para saksi maupun pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Januari tahun 2023 sampai sekarang tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "Antara suami dan isteri" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. "Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" : fakta hukum angka 2 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain dengan cara saling mendiamkan serta telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;
3. "Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum dimana usaha perdamaian baik oleh keluarga, oleh Majelis Hakim di persidangan, serta oleh mediator melalui proses mediasi, serta saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi beupa uang penggtanti (iwadh) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan alasan menurut Penggugat Rekonpensi perceraian ini didasarkan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, yakni putusan perceraian karena khulu’;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi di atas, Tergugat Rekonpensi menolak untuk membayar mut’ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana dituntut oleh Tergugat,

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama berumah tangga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bukan atas perjanjian/terjadinya khulu' antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana diatur dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang pengganti (iwadh) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonsensi mohon agar 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK 2 ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsensi yang menuntut agar hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK 2 ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, karena kedua anak tersebut belum mumayyiz oleh karenanya hak asuh kedua anak tersebut mohon ditetapkan pada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum belum berumur 12 tahun, maka ibunya yang dalam ini Tergugat Rekonsensi lebih berhak untuk mengasuhnya, sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk mengasuh 2 (dua) orang anak tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK 2 dalam asuhan Tergugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharrom 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Muhammad Mansur, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor



Drs. Supangat, M.H.

Panitera,

Drs. H. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 605.000,00</u>
(enam ratus lima ribu rupiah)	